



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0049/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

sebagai Penggugat;

melawan

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 26 Desember 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register Nomor 0049/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 02 Januari 2020, yang telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 16 April 2009, sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 99/21/IV/2009 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya, tanggal di keluarkan buku nikahnya. Pada tanggal 16 April 2009;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikarunia i1 (satu) orangketurunan bernama; - NAMA ANAK, Bogor 9 Mei 2009;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan No. 1206/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang antara lain disebabkan oleh karena:

- 4.1. Bahwasanya Tergugat member nafkah kurang layak sejak awal tahun 2018 sampai sekarang;
- 4.2. Bahwasanya sering terjadi perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan keluarga dari Tergugat sering ikut campur dalam pola asuh anak Penggugat, sampai mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina, sehingga menyakiti hati Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tanggal September 2018 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan Penggugat pergi meninggalkan rumah,serta sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum.

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan No. 0049/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan atas panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan. namun berdasarkan berita acara relaas Nomor 0049/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 08 Januari 2020, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok telah melaksanakan panggilan tersebut kepada Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan keterangan Ketua RT setempat Penggugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak dikenal di wilayah tersebut, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak yang merupakan *conditio sine qua non*, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun Penggugat tidak hadir di persidangan, dikarenakan Penggugat tidak dikenal di alamat yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dikenal di alamat yang ditunjuk dalam surat gugatannya, maka panggilan terhadap Penggugat dinyatakan tidak resmi dan tidak sah. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikategorikan *obscur libel*, yaitu surat gugatan Penggugat tidak memuat identitas yang benar dan jelas;

Hal 3 dari 5 hal, Putusan No.0049/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 346.000.- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Sholhan.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Yusran, MH.** dan **Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Iyus Mohamad Yusup, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Sholhan

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan No. 0049/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Yusran, MH.

Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin

Panitera Pengganti

Iyus Mohamad Yusup, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3 Panggilan	Rp.230.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp.346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal, Putusan No.0049/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)